



dinamika dan harmonisasi hubungan antara kebijakan kepala desa dan badan perwakilan desa

Moch. Fairuz Fahrezi Al-Haibah

Universitas Sunan Giri Surabaya

Samuji

Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjend Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec Waru, Kabupaten Sidoarjo

Korespondensi penulis: mf2ah2019@gmail.com

Abstract. *In order to be accessible, the implementers and administrators of village government cannot be separated from the human resources of the village apparatus. It is an important component of government management that cannot be interpreted in a double way and ironically goes hand in hand with higher regulations. Because it is autonomous, the implementation of government is formed by an autonomous community. Therefore, the formulation of the preparation of laws and regulations must be orderly. This study aims to answer a number of problems, including the challenges faced by village officials in preparing draft legislation. The purpose of preparing draft legislation is to measure the basis for preparing legislation and making policies that target local governments. This element then developed into scientific advice which ultimately became a normative approach adopted by the government in the process of drafting legislation. This advice has the potential to become a legal basis for all village agencies.*

Keywords: *implementation; among the sub-district apparatus*

Abstrak: Agar dapat diakses pelaksana dan penyelenggara pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia perangkat desa. Ia merupakan komponen penting pengelolaan pemerintahan yang tidak dapat ditafsirkan secara ganda dan ironisnya berjalan seiring dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena bersifat otonom, penyelenggaraan pemerintahan dibentuk oleh masyarakat yang otonom. Oleh karena itu, formulasi penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah teratur. Kajian ini bertujuan untuk menjawab sejumlah permasalahan, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi aparatur desa dalam menyusun rancangan perundang-undangan. Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan adalah untuk mengukur landasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan membuat kebijakan yang menyasar pemerintah daerah. Unsur ini kemudian berkembang menjadi nasihat ilmiah yang pada akhirnya menjadi pendekatan normatif yang dianut pemerintah dalam proses penyusunan perundang-undangan. Nasihat ini berpotensi menjadi landasan hukum bagi semua instansi desa.

Kata kunci: implementasi, hubungan wewenang antara kepala desa dan BPD

LATAR BELAKANG

Mardiasmo berpendapat bahwa karena daerah otonom, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola hasil kekayaan yang ada di dalamnya. Mardiasmo berpendapat memiliki 3 prinsip untuk pengelola harta aset daerah adalah sebagai berikut: (1) perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan dan pemanfaatan yang efektif, dan (3) pengawasan¹. Dari perspektif ini, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah harus

¹ Mardiasmo, Prinsip-Prinsip Manajemen dan Pembiayaan Desentralisasi, Yogyakarta; FE-UGM, 2002,

sesuai kebutuhan mendasar yang ada pada daerah tersebut. Pembangunan di daerah juga dilakukan secara merata dan berjenjang di setiap kawasan daerah otonom, melainkan desa, maka terjadi kesetaraan pengembangan di suatu kawasan daerah otonom. Ini diperlukan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

Desa harus menjadi bagian integral dari proses pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, ketika berbicara tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan dalam area otonom. Hal ini masuk akal karena suatu wilayah dapat dianggap mandiri hanya jika mampu memenuhi kebutuhan makanan seluruh penduduknya. Akibatnya, dalam konteks modern, sentrum penyusunan dimulai dari desa ke kota tanpa mengurangkan atau mensamarkan sistem keturunan, budaya, dan identitas desa.

Konsep pembangunan adalah memulai dengan desa dan fokus pada pengembangan dan implementasi pengembangan lokal. Perkembangan ini memuat beberapa perkembangan termasuk kesejahteraan hidup masyarakat meliputi masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan terjadi tingkat desa dan terjadi tingkat individu. Kemajuan atau peningkatan melalui upaya sadar dan terencana, atau keberadaan kemajuan, merupakan fitur penting dari pembangunan.

Desa merupakan bagian penting dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi dalam konteks saat ini, desa dianggap sebagai subjek pembangunan dengan tujuan menciptakan pembangunan yang merata di semua wilayah NKRI. Selain itu, sebagai daerah otonom, desa memiliki otoritas untuk membuat peraturan desa. Peraturan ini akan berfungsi sebagai standar operasional prosedur (SOP) untuk menjalankan pemerintahan desa.

Pemerintah desa dan badan konsultasi desa, unsur peraturan desa kerjasama untuk menerapkan peraturan desa untuk kontrol pemerintah. Oleh karena itu, peraturan desa harus disempurnakan dan mungkin bukan konflik dengan kepentingan publik atau hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip yang kuat, mereka harus mempersiapkan persiapan perundang-undangan yang mencakup:²

Hlm 34

² Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

1. Kejelasan dari sasaran
2. Lembaga atau entitas pembentuk yang sesuai
3. Relevansi antara kategori dan substansi isi

Perencanaan dan pelaksanaan undang-undang dalam kerangka hukum hanya akan berhasil jika memenuhi tiga komponen: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Menurut Sudikno Mertokusomo, 3 komponen tersebut harus bekerja sama sehingga perencanaan dan penerapan regulasi tersebut dapat berlangsung secara efektif dan diterima dalam secara ekonomi dan politik. Menurut perspektif ini, sumber daya manusia yang memadai diperlukan untuk penyusunan dan pelaksanaan undang-undang³.

Untuk membuat peraturan desa yang baik, sumber daya manusia adalah komponen penting dari struktur pemerintahan desa. Ini memastikan bahwa peraturan tersebut tidak disalah tafsirkan atau bertentangan dengan peraturan sebelumnya. Untuk menjalankan pemerintahan desa, desa harus membentuk peraturannya sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, penciptaan peraturan desa perlu selaras dengan prinsip pembuatan undang-undang yang efektif. Oleh sebab itu, pembuatan peraturan desa menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintah desa, dan tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mencari persoalan yang berhubungan dengan pembuatan peraturan desa serta memberikan saran untuk perbaikannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana konsep keterkaitan wewenang kepala desa dan BPD digunakan untuk pembuatan peraturan desa?

Pada garis besar penelitian ini ditujukan untuk menemukan masalah dan kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan kepala desa dan hubungan BPD sehubungan dengan penentuan sejauh mana peraturan desa dibentuk dan perumusan peraturan desa sesuai dengan ketentuan di atas. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini yaitu menemukan solusi masalah yang muncul karena implementasi hubungan antara BPD dan kepala desa ketika merumuskan peraturan desa, dan pemerintah kabupaten direkomendasikan untuk peraturan langsung peraturan lokal untuk bahasa dan mekanisme untuk menyiapkan peraturan desa.

³ Sudikno Mertokusomo, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 52-53

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis untuk penelitian tentang dinamika dan harmonisasi hubungan antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa dapat berfokus pada konsep-konsep pemerintahan desa, demokrasi lokal, dan interaksi antar lembaga. Teori-teori ini membantu memahami bagaimana kepala desa dan BPD berinteraksi, berbagi kekuasaan, dan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa.

Dengan menggunakan konsep-konsep ini, penelitian dapat mengungkap dinamika hubungan yang kompleks antara kepala desa dan BPD, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi harmonisasi hubungan mereka, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Penelitian juga dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam membangun hubungan yang harmonis dan efektif antara kepala desa dan BPD dalam pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, yang artinya jenis penelitian ini mendasarkan hukum sebagai dasar untuk sistem norma⁴. Oleh karenanya, metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, artinya berarti mencari dan mengumpulkan data terkait subjek dan masalah penelitian, sehingga dikumpulkan dan ditata secara teratur untuk menjelaskan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pertanyaan yang diteliti.

Sesudah data dipelajari dan dibahas, pendekatan deduktif digunakan untuk mengevaluasi peristiwa atau diskusi tertentu. Metode ini menggunakan pengetahuan umum untuk menilai peristiwa atau diskusi tertentu, mulai dari masalah umum menuju masalah khusus, dan menggunakan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan jawaban ataupun simpulan tentang masalah oleh karena itu, data primer dan sekunder, yang meliputi:⁵

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010, hlm. 33.

⁵ Ibid, hlm. 160

1. Data primer adalah materi hukum otoritatif, yang berarti Anda memiliki wewenang, hukum, catatan resmi, atau surat hukum.
2. Semua data sekunder bukan dokumen resmi tetapi publikasi hukum, yang terdiri dari publikasi hukum, buku teks, kamus hukum, majalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa

Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang mempunyai area kawasan yang sah. Untuk mengelola dan menangani urusan pemerintah, keperluan warga lokal berdasar atas inisiatif komunitas, hak asli, dan hak tradisional yang diyakini dan disegani dalam struktur pemerintah NKRI. Berikutnya, Desa juga dipahami sebagai sebuah komunitas hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak yang bersifat khusus dan berakar dari asal usul. Dasar pemikiran tentang Pemerintah Desa adalah keragaman, keterlibatan, otonomi utama, demokrasi dan penguatan masyarakat⁶.

Berdasarkan sudut pandang itu, sejalan dengan prinsip otonomi dan desentralisasi, desa atau nama lainnya diberikan kewenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan warga lokal berdasarkan latar belakang serta tradisi lokal yang diakui dan disegani dalam kerangka Pemerintah NKRI. Oleh sebab itu, dalam susunan pemerintahan, desa merupakan komponen yang tidak terpecahkan dari NKRI. Sebaliknya jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia, terdapat identitas desa atau yang mempunyai tradisi khas yang diakui dan menjadi pedoman kehidupan bagi komunitasnya, yaitu wilayah yang mandiri dengan struktur serta sistem organisasi yang jelas. Dengan demikian, desa memiliki hak serta kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

a. Desa memiliki hak untuk:

- 1) mengelola dan menangani kepentingan warga sesuai dengan hak tradisional, budaya yang ada, serta nilai sosial warga desa;
- 2) menetapkan dan mengelola organisasi Desa; dan

⁶ HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3.

3) memperoleh sumber pendanaan.

b. Desa memiliki tanggung jawab

1) untuk melindungi dan memelihara persatuan, integrasi, serta keharmonisan warga Desa demi menciptakan ketentraman nasional dan menjaga keutuhan NKRI;

2) untuk memperbaiki mutu kehidupan anggota warga desa;

3) untuk memajukan perilaku gotong royong.

Merujuk pada perspektif tersebut, pengaturan kepentingan komunitas desa menjadi kunci untuk mempermudah pengelolaan dan melakukan perkembangan di desa sebagai respons terhadap tujuan perbaikan dan distribusi kewenangan pembangunan, sehingga desa harus mengembangkan. Regulasi lokal (Peraturan Desa). Ini berlandaskan pada anggapan bahwa desa adalah sebuah entitas dalam kerangka NKRI. Untuk menciptakan paradigma baru serta konsep pengelolaan desa secara nasional, yang mendasarkan pada prinsip keragaman dan mengutamakan pengakuan serta subsidiaritas, desa tidak lagi dipandang sebagai latar belakang Indonesia, tetapi sebagai "wajah Indonesia". Oleh karenanya, maka konteks pembangunan, desa menjadi pusat perhatian untuk strategi pembangunan diindonesia terkait dengan menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang muncul berdampak ketidakmerataan pembangunan yang telah dilakukan.

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kepala desa dikenal sebutan lain perangkat desa dan didukung oleh perangkat desa wadah komponen penyelenggara Pemerintah di tingkat Desa. Pemerintahan desa yang memiliki kepala desa beserta anggota desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, serta pembinaan masyarakat, penyediaan layanan atau pengembangan komunitas desa. Sebagai akibatnya, Pemerintahan Desa yang pelaksanaan urusan pemerintah dan kepentingan. komunitas lokal dalam struktur pemerintahan NKRI⁷.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mengacu pada keberlakuan yang telah disebutkan, pemerintahan desa pada dasarnya merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintah nasional dengan lingkup sekitar desa dan komunitas desa sebagai kesatuan yang mengimplementasikan tata pemerintahannya yang berlandaskan pada hukum dan perundangan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemerintah desa menjadi bagian integral dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia. Maka hal ini pengelolaan pemerintahan Indonesia, sebuah desa yang dipimpin oleh kepala desa mempunyai wewenang untuk mengelola dan memenuhi kepentingan para warganya. Di sisi lain, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menginformasikan hasil kinerja kepada Bupati selaku pejabat pemerintah teratas di level daerah.

Desa dianggap sebagai komponen dari struktur pemerintah Indonesia, oleh sebab itu desa perlu memiliki lembaga yang solid dalam sistem pemerintahan desa yang kuat. Desa tangguh adalah desa yang mempunyai pemerintahan yang stabil dan masyarakat resilient. Tentu saja, silakan berikan teks yang ingin Anda parafrasekan. Maka dari itu, desa mempunyai arti yang signifikan, yaitu:⁸

1. Desa berfungsi untuk lembaga yang mempunyai struktur organisasi dan sistem pemerintah yang mengatur kebijakan, merencanakan, mengelola keuangan, serta memberikan layanan dasar bagi penduduknya.
2. Desa dilihat sebagai entitas yang mempunyai kemampuan untuk mandiri dengan memanfaatkan orang lokal sebagai bagian dari penghidupan bersama.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pemerintahan desa dengan sistem pemerintah yang dijalankan oleh kepala desa sebagai koordinator pemerintahan di level desa berperan vital supaya keberhasilan pemerintahan desa untuk demi kemakmuran komunitas desa. Sehubungan ini maka pemimpin desa sebagai Pengelola pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab untuk:⁹

- a. Mengikuti dan menerapkan Pancasila, menjalankan UUD tahun 1945, serta menjaga dan melindungi kesatuan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika;

⁸ Sutaryono, dkk, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, hlm. vii.

⁹ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Meningkatkan taraf hidup warga yang tinggal di Desa;
- c. Menjaga ketenangan dan keteraturan warga Desa;
- d. Menghormati dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Mengimplementasikan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi dan kesetaraan manusia;
- f. Melakukan prinsip pengelolaan Pemerintahan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, profesional, efektif, serta terhindar dari praktik kolusi dan korupsi

Mengenai tanggung jawab pemerintah desa yang dialokasikan kepada kepala desa. sebagai penyelenggara pemerintahan pada level desa untuk memastikan keteraturan, perlindungan, dan keadilan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh sebab itu kepala desa sebagai eksekutor pemerintahan memperoleh wewenang dan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara seimbang dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.

Untuk melaksanakan kewenangan kepala desa dalam menjalankan peran pemerintahan di atur dalam Pasal 26 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki 3 hak yaitu:

- 1. mengajukan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2. menyusun dan menetapkan peraturan desa;
- 3. memberikan mandate untuk melakukan tugas dan kewajiban kepada aparatur desa.

Mengacu dalam pasal 26 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mempunyai wewenang Kepala Desa sebagai penyelenggara. Pemerintahan di level desa bertujuan untuk memberikan wewenang kepada kepala desa. dalam usaha mewujudkan sistem pengelolaan desa yang profesional dan seimbang agar terwujudnya kemandirian dan kemakmuran untuk warga desa. Maka darinya, dalam sistem hokum publik kewenangan disamakan karena kekuasaan 507 adalah kapasitas individu atau kelompok untuk mengendalikan perilaku individu atau kelompok lain dengan cara yang membuat perilaku tersebut dengan harapan dan tujuan

dari individu atau lembaga.¹⁰ Pada konteks ini, Tujuan pokok pelaksanaan pemerintahan desa adalah untuk menghasilkan system.

KESIMPULAN

Terkait dengan model penyelarasan kekuasaan antara Kepala Desa dan BPD, menyimpulkan bahwa secara hukum, Kepala Desa dan BPD memiliki kekuasaan yang setara dan saling mendukung dalam pengajuan serta pembahasan rancangan peraturan desa. Oleh karena itu, kolaborasi antara keduanya menjadi faktor penting yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan warga desa untuk menjadikan sistem pengelolaan desa yang mandiri dan makmur.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Abbas, Syahrial, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta:

Kencana, 2011.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Mardiasmo, Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi. Yogyakarta: FEUGM, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

Ndraha, Taliziduhu, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3), Jakarta: PT Bumi

Aksara, 1991.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35